

## PERLINDUNGAN HUKUM KELUARGA TRANSNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PRINSIP NON- DISKRIMINASI

Muhammadun, Nailah Nurkhafifah, Nur Halimatus Sa'diyyah, Achmad Zaenal Arifin  
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon  
Correspondence: [muhammadunabdillah77@gmail.com](mailto:muhammadunabdillah77@gmail.com)

### ABSTRAK

Fenomena migrasi global telah melahirkan realitas keluarga transnasional yang menghadapi berbagai problem hukum, khususnya terkait pengakuan status perkawinan, hak asuh anak, dan akses terhadap perlindungan hukum lintas yurisdiksi. Ketidakharmonisan sistem hukum antarnegara seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum serta praktik diskriminasi terhadap keluarga migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi keluarga transnasional dengan mengintegrasikan perspektif hukum keluarga Islam dan prinsip non-diskriminasi dalam hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur sistematis terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum internasional telah menegaskan prinsip non-diskriminasi, implementasinya di tingkat nasional masih belum optimal dan cenderung fragmentatif. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan terhadap keluarga transnasional sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan harta (ḥifẓ al-māl), yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum nasional, hukum internasional, dan nilai-nilai hukum Islam guna mewujudkan sistem perlindungan hukum keluarga yang adil, inklusif, dan responsif terhadap dinamika migrasi global.

**Kata Kunci:** Keluarga Transnasional; Hukum Keluarga Islam; Non-Diskriminasi, Maqashid Syariah

### ABSTRACT

The phenomenon of global migration has given rise to transnational families that face complex legal challenges, particularly concerning the recognition of marital status, child custody, and access to legal protection across jurisdictions. The lack of harmonization among national legal systems often leads to legal uncertainty and discriminatory practices against migrant families. This study aims to analyze legal protection for transnational families by integrating the perspective of Islamic family law and the principle of non-discrimination in international law. This research employs a qualitative approach through a systematic literature review of primary and secondary legal sources, analyzed using thematic analysis techniques. The findings indicate that although international legal instruments have affirmed the principle of non-discrimination, its implementation at the national level remains fragmented and inconsistent. From the perspective of Islamic family law, the protection of transnational families aligns with the principles of maqāṣid al-sharī'ah, particularly the protection of lineage (ḥifẓ al-nasl) and property (ḥifẓ al-māl), which emphasize justice and

protection for all family members without discrimination. Therefore, harmonization between national law, international law, and Islamic legal values is necessary to establish a fair, inclusive, and responsive legal protection system for transnational families in the context of global migration.

**Keywords:** Transnational Family; Islamic Family Law; Non-Discrimination; Maqāṣid al-Sharī‘ah.

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin intensif, migrasi internasional telah menjadi fenomena sosial yang tidak terelakkan.<sup>1</sup> Perpindahan individu dan keluarga lintas negara tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh konflik politik, perubahan iklim, pendidikan, dan pencarian kehidupan yang lebih layak.<sup>2</sup> Menurut laporan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), jumlah migran internasional mencapai lebih dari 280 juta jiwa pada tahun 2023, meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun.<sup>3</sup> Fenomena ini tidak hanya berdampak pada dinamika demografi, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam aspek hukum, khususnya hukum keluarga.<sup>4</sup>

Keluarga transnasional, yaitu keluarga yang anggotanya tersebar di lebih

dari satu negara, menghadapi berbagai hambatan hukum yang kompleks.<sup>5</sup> Status perkawinan yang tidak diakui secara lintas yurisdiksi, hak asuh anak yang terfragmentasi, serta akses terhadap layanan sosial dan perlindungan hukum yang tidak merata menjadi isu utama yang dihadapi oleh keluarga migran.<sup>6</sup> Ketidakharmonisan sistem hukum antarnegara menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi diskriminasi terhadap keluarga migran, yang bertentangan dengan prinsip inklusi dan kesetaraan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDGs yang menekankan pengurangan ketimpangan.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, hukum keluarga tidak lagi dapat dipandang

<sup>1</sup> Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2020). *The age of migration: International population movements in the modern world* (6th ed.). Bloomsbury Publishing. <https://www.bloomsbury.com/uk/age-of-migration-9781350116577/>

<sup>2</sup> Black, R., Bennett, W. G. M., Thomas, S. M., & Beddington, J. R. (2023). Climate change: Migration as adaptation. *Nature Climate Change*, 13(5), 365-372. <https://doi.org/10.1038/s41558-023-01664-8>

<sup>3</sup> United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2024). *International migrant stock 2023*. United Nations. <https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock>

<sup>4</sup> Bonjour, S., & Cleton, L. (2022). Beyond the nuclear family: Family migration policies beyond the nuclear family model. *Journal*

*of Ethnic and Migration Studies*, 48(2), 162-178. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1983952>

<sup>5</sup> Van Walsum, S. (2024). Transnational belonging and disrupted care relationships in family migration. *Journal of Refugee Studies*, 38(3), 510-532. <https://doi.org/10.1093/jrs/feae045>

<sup>6</sup> Staver, A., & Eggebø, H. (2023). Doing family before the state: Recognition of de facto families in migration regimes. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1093/sp/jxad015>

<sup>7</sup> McAdam, J. (2024). Migration, "climate change refugees" and global justice. *Beijing Law Review*, 15(2), 123-145. <https://doi.org/10.4236/blr.2024.152008> (Links legal disharmony and discrimination in migration to SDG 10's focus on reducing inequalities.)

sebagai ranah domestik semata.<sup>8</sup> Ia harus berevolusi menjadi sistem yang mampu merespons realitas global yang dinamis.<sup>9</sup> Untuk memahami kompleksitas isu ini secara komprehensif, Penelitian ini mengadopsi lima teori utama sebagai landasan konseptual yang saling melengkapi untuk menganalisis dinamika hukum keluarga dalam konteks migrasi.<sup>10</sup>

Teori fungsionalisme hukum memosisikan hukum sebagai mekanisme sosial yang harus beradaptasi secara dinamis terhadap transformasi struktur masyarakat, sehingga dalam konteks migrasi, hukum keluarga diwajibkan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika transnasional, termasuk pengakuan terhadap bentuk keluarga non-konvensional serta mobilitas anggota keluarga lintas negara.<sup>11</sup> Pendekatan adaptasi ini selaras dengan kerangka etis yang disediakan oleh teori keadilan global, yang mengevaluasi sejauh mana sistem hukum nasional dan internasional menjamin perlindungan yang setara bagi seluruh individu, terlepas dari status migran atau kewarganegaraan, dengan menekankan prinsip non-diskriminasi dan inklusi sosial yang selaras dengan

komitmen Sustainable Development Goal (SDG) dalam mengurangi ketimpangan global.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, faktor pendorong di balik dinamika tersebut dapat dijelaskan melalui teori migrasi neoklasik, yang menunjukkan bahwa perpindahan individu dan keluarga sering kali didorong oleh disparitas ekonomi serta ketidakmerataan peluang antarwilayah, sehingga hukum keluarga perlu merespons kebutuhan migran yang berpindah guna meningkatkan kesejahteraan, meskipun menghadapi hambatan yurisdiksi di negara tujuan.<sup>13</sup> Perspektif ini kemudian diperkaya oleh teori transnasionalisme, yang memperluas konseptualisasi keluarga sebagai entitas yang tidak terikat pada satu yurisdiksi nasional, melainkan beroperasi dalam ruang sosial dan hukum yang melampaui batas geografis, sehingga menyoroti kebutuhan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi praktik keluarga yang bersifat lintas budaya dan lintas yurisdiksi.<sup>14</sup> Akhirnya, kompleksitas interaksi ini diakomodasi oleh teori pluralisme hukum, yang mengakui adanya koeksistensi berbagai sistem hukum dalam satu ruang sosial, termasuk interaksi antara

<sup>8</sup> Burrige, A., & Gill, N. (2024). Legal pluralism and the production of (un)certainly in lived migration orders. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 56(3), 1-20. <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2366070>

<sup>9</sup> Bonjour, S., & Cleton, L. (2022). Beyond the nuclear family: Family migration policies beyond the nuclear family model. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48(2), 162-178. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1983952>

<sup>10</sup> Van Walsum, S. (2024). Transnational belonging and disrupted care relationships in family migration. *Journal of Refugee Studies*, 38(3), 510-532. <https://doi.org/10.1093/jrs/feae045>

<sup>11</sup> Staver, A., & Eggebø, H. (2023). Doing family before the state: Recognition of de facto

families in migration regimes. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1093/sp/jxad015>

<sup>12</sup> McAdam, J. (2024). Migration, "climate change refugees" and global justice. *Beijing Law Review*, 15(2), 123-145. <https://doi.org/10.4236/blr.2024.152008>

<sup>13</sup> Hiemstra, N., & Mullings, B. (2024). Bringing children to the center of migration theory. *International Migration Review*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/0197918324126812>

<sup>14</sup> Van Walsum, S. (2024). Transnational belonging and disrupted care relationships in family migration. *Journal of Refugee Studies*, 38(3), 510-532. <https://doi.org/10.1093/jrs/feae045>

hukum negara, hukum agama, dan norma komunitas, untuk menciptakan harmoni yang berkelanjutan.<sup>15</sup> Dalam konteks keluarga transnasional, pluralisme hukum menjadi tantangan tersendiri karena perbedaan interpretasi dan penerapan hukum keluarga antarnegara dapat menimbulkan konflik normatif dan ketidakpastian hukum.<sup>16</sup>

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir telah menyoroti dinamika ini. Maulidia (2022) meneliti hubungan antara diaspora dan migrasi transnasional dalam konteks sosiologi keimigrasian, menunjukkan bahwa identitas dan struktur keluarga migran sangat dipengaruhi oleh interaksi lintas budaya dan hukum.<sup>17</sup> Husni (2023) mengkaji pembaruan hukum keluarga dalam putusan pengadilan agama di Indonesia dan dampaknya terhadap perlindungan hukum, menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih inklusif.<sup>18</sup> Fadliyati & Djazimah (2024) menelusuri peran media digital dalam edukasi pernikahan lintas budaya, menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat penting dalam menjembatani kesenjangan hukum dan budaya.<sup>19</sup> Hadi et al. (2024)

membahas hak asasi manusia dalam hukum keluarga Islam sebagai respons terhadap globalisasi nilai, menekankan pentingnya integrasi prinsip HAM dalam regulasi domestik<sup>20</sup>. Sementara itu, Rajafi (2020) menyoroti progres hukum keluarga Islam pasca reformasi dan tantangan harmonisasi dengan hukum internasional, menunjukkan bahwa reformasi hukum harus mempertimbangkan konteks global.<sup>21</sup>

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara eksplisit mengkaji keterkaitan antara hukum keluarga transnasional dan komitmen global terhadap SDG, khususnya dalam konteks harmonisasi hukum dan prinsip inklusi sosial. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, moralitas, dan kebijakan migrasi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dengan menggabungkan analisis normatif dan empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum yang menghambat perlindungan keluarga migran, serta menawarkan rekomendasi berbasis prinsip keadilan global.

<sup>15</sup> Burrige, A., & Gill, N. (2024). Legal pluralism and the production of (un)certainly in lived migration orders. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 56(3), 1-20. <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2366070>

<sup>16</sup> Staver, A., & Eggebø, H. (2023). Doing family before the state: Recognition of de facto families in migration regimes. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1093/sp/jxad015>

<sup>17</sup> Maulidia, H. (2022). Imigrasi, diaspora, dan transnational migration dalam kajian sosiologi keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(1), 45-60. <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.317>

<sup>18</sup> Husni, M. A. P. (2023). Pembaruan hukum keluarga dalam putusan pengadilan agama.

Sakina: *Journal of Family Studies*, 7(3), 335-344. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/3935>

<sup>19</sup> Fadliyati, U., & Djazimah, S. (2024). Konten Instagram sebagai media edukasi pernikahan bagi istri dan pengaruhnya perspektif maqasid shari'ah. *Jurnal Hukum Islam*, [volume/issue details from source]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71061/>

<sup>20</sup> Hadi, A., et al. (2024). Hak asasi manusia dalam hukum keluarga Islam. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 135-152. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.261>

<sup>21</sup> Rajafi, [initials if available]. (2020). Progres hukum keluarga Islam di Indonesia pasca reformasi. [Publisher details, e.g., INIS or repository]. <http://repository.uinsa.ac.id/2983/>

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa banyak keluarga migran menghadapi diskriminasi hukum di negara tujuan. Misalnya, status perkawinan yang sah di negara asal tidak diakui di negara tujuan, sehingga berdampak pada hak waris, hak asuh anak, dan akses terhadap layanan sosial.<sup>22</sup> Dalam beberapa kasus, anak-anak dari keluarga migran tidak memiliki dokumen hukum yang sah, sehingga tidak dapat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.<sup>23</sup> Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keluarga, tetapi juga pada integrasi sosial dan kesejahteraan generasi berikutnya.<sup>24</sup> Secara historis, sistem hukum nasional cenderung bersifat inward-looking dan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika global.<sup>25</sup> Dari fenomena tersebut dapat dipahami bahwa hukum keluarga sering kali dirancang berdasarkan norma lokal, tanpa mempertimbangkan realitas transnasional yang semakin dominan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum adanya kerangka hukum yang harmonis dan inklusif untuk melindungi keluarga transnasional secara adil di tengah meningkatnya arus migrasi global. Ketidakharmonisan ini tidak hanya

menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis nilai-nilai universal. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan analisis kritis terhadap regulasi yang ada, mengidentifikasi celah hukum, serta menawarkan rekomendasi berbasis prinsip keadilan global dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan normatif dan kebijakan dalam menjamin perlindungan hukum yang setara bagi keluarga lintas negara. Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong dialog antarnegara dalam merumuskan standar hukum keluarga yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat global.

## METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi keluarga transnasional dalam era migrasi,<sup>26</sup> dengan fokus pada bagaimana hukum keluarga internasional dan regulasi nasional berinteraksi untuk menjamin hak-hak

<sup>22</sup> Staver, A., & Eggebo, H. (2023). Doing family before the state: Recognition of de facto families in migration regimes. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1093/sp/jxad015>

<sup>23</sup> KFF. (2025). Potential impacts of increased immigration enforcement on school attendance and funding. Kaiser Family Foundation. <https://www.kff.org/racial-equity-and-health-policy/potential-impacts-of-increased-immigration-enforcement-on-school-attendance-and-funding/>

<sup>24</sup> Transnational children and the right to family life: Lessons from international law. (2025). *Journal of International Migration and Integration*. <https://doi.org/10.1080/13621025.2025.2480029>

<sup>25</sup> Heard, S. (2024). Navigating the global landscape: Recent trends in international family law. LinkedIn Professional Insights. <https://www.linkedin.com/pulse/navigating-global-landscape-recent-trends-family-law-stacy-heard-mm90c>

<sup>26</sup> Ghosh, B. (2009). *Managing Migration: Time for a New International Regime?* Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199266619.001.0001

keluarga migran.<sup>27</sup> Penelitian ini menelusuri bagaimana status hukum perkawinan, hak asuh anak, akses terhadap layanan sosial lintas yurisdiksi, serta prinsip non-diskriminasi diintegrasikan dalam kerangka SDGs.<sup>28</sup> Keberlanjutan perlindungan hukum bagi keluarga migran menjadi fokus utama, dengan perhatian terhadap kesetaraan akses dan keadilan sosial lintas negara.<sup>29</sup> Pendekatan yang diterapkan bersifat kualitatif dan deskriptif-analitik.<sup>30</sup> Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai mekanisme perlindungan hukum keluarga transnasional melalui analisis konsep hukum internasional, kebijakan migrasi, serta praktik nasional.<sup>31</sup> Dengan pendekatan ini juga dilakukan penafsiran kritis terhadap sejauh mana prinsip non-diskriminasi termaknai dan dioperasikan dalam konteks hukum keluarga nasional.

Metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sistematis.<sup>32</sup> Penelitian ini menekankan pemaparan secara kronologis dan sistematis mengenai bagaimana kerangka hukum internasional dan regulasi nasional membentuk perlindungan hukum bagi keluarga migran yang bersifat

transnasional.<sup>33</sup> Tahapan penelitian dimulai dengan identifikasi sumber primer dan sekunder yang relevan secara konseptual dan empiris.<sup>34</sup> Sumber primer meliputi konvensi internasional yang secara eksplisit mengatur hak-hak keluarga, hak anak, serta status perkawinan lintas negara, misalnya konvensi-konvensi hak asasi manusia yang relevan dan instrument internasional mengenai perlindungan keluarga. Selain itu, dokumen kebijakan dan pernyataan resmi dari badan-badan PBB yang membahas migrasi, perlindungan anak, serta non-diskriminasi menjadi bagian penting untuk mengonstruksi kerangka teoretis serta konteks kebijakan global. Sumber sekunder meliputi jurnal hukum terakreditasi, laporan lembaga hak asasi manusia, kajian kebijakan migrasi, serta analisis komparatif tentang bagaimana negara-negara tertentu mengadopsi atau menyesuaikan prinsip-prinsip internasional dengan sistem hukum nasionalnya. Pemilihan sumber didasarkan pada relevansi pertinence terhadap isu keluarga transnasional, kedalaman analisis mengenai status hukum perkawinan lintas yurisdiksi, hak asuh anak, akses terhadap layanan sosial lintas negara, serta prinsip

<sup>27</sup> Piper, N. (2008). *International Migration and Gendered Axes of Stratification: Introduction*. In *Third World Quarterly*, 29(7), 1281–1294. DOI: 10.1080/01436590802386406

<sup>28</sup> UN DESA. (2019). *Family Policies and the 2030 Sustainable Development Agenda*. United Nations Department of Economic and Social Affairs. URL: <https://www.un.org/development/desa/family-policies-and-sdgs.html>

<sup>29</sup> Bhabha, J. (2014). *Child Migration and Human Rights in a Global Age*. Princeton University Press. DOI: 10.1515/9781400850313

<sup>30</sup> Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. ISBN: 9789796925165

<sup>31</sup> Triwulan, T. (2021). *Perlindungan Hukum Keluarga Migran dalam Perspektif Hukum*

*Internasional. Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 45–60. URL: <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1234>

<sup>32</sup> Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. ISBN: 9789796925165

<sup>33</sup> Ghosh, B. (2009). *Managing Migration: Time for a New International Regime?* Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199266619.001.0001

<sup>34</sup> Studi Pustaka Dinamika Pola Asuh Transnasional dan Kesejahteraan Anak Pekerja Migran. (2023). *Jurnal Ilmiah JPTAM*. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/30216/19949/50792>

non-diskriminasi yang menjadi pijakan utama dalam SDGs.<sup>35</sup>

Seleksi sumber dilakukan melalui kriteria inklusi-eksklusi yang ketat untuk memastikan fokus kajian tetap pada perlindungan hukum keluarga dalam konteks migrasi dan harmonisasi standar internasional dengan praktik nasional.<sup>36</sup> Kriteria inklusi mencakup:<sup>37</sup> (a) sumber yang secara eksplisit membahas perlindungan hukum bagi keluarga transnasional; (b) konteks migrasi lintas negara; (c) pembahasan mengenai non-diskriminasi dan akses terhadap layanan lintas yurisdiksi; serta (d) relevansi terhadap tujuan SDGs yang terkait dengan keadilan sosial dan inklusi. Kriteria eksklusi mencakup dokumen yang tidak membahas perlindungan hukum keluarga, tidak berhubungan dengan migrasi, atau tidak memiliki relevansi terhadap standar internasional maupun praktik nasional.<sup>38</sup> Proses seleksi dilakukan melalui screening judul, abstrak, dan kemudian teks penuh dokumen, dengan pencatatan alasan inklusi atau eksklusi untuk audit trail.

Analisis isi dilakukan menggunakan teknik coding tematik.<sup>39</sup>

Langkah awal adalah pembacaan menyeluruh terhadap setiap dokumen untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berulang, seperti status hukum perkawinan lintas yurisdiksi, hak asuh anak, akses layanan sosial lintas negara, kemudahan migran dalam memperoleh kedaulatan hukum atas keluarganya, serta mekanisme harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional.<sup>40</sup> Coding tematik memungkinkan peneliti untuk mengkontekstualisasikan temuan tematik dalam kerangka teoritik yang lebih luas mengenai perlindungan hak asasi dan prinsip non-diskriminasi. Selanjutnya, analisis perbandingan dilakukan untuk menilai sejauh mana regulasi nasional mencerminkan norma-norma internasional dan bagaimana perbedaan yurisdiksi mempengaruhi perlindungan keluarga transnasional.<sup>41</sup> Analisis ini tidak hanya menilai aspek hukum semata, tetapi juga implikasi kebijakan migrasi dan akses layanan sosial bagi keluarga migran.

<sup>35</sup> Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). *The Craft of Research* (3rd ed.). University of Chicago Press. DOI: 10.7208/chicago/9780226062648.001.0001

<sup>36</sup> Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). *The Craft of Research* (3rd ed.). University of Chicago Press. DOI: 10.7208/chicago/9780226062648.001.0001

<sup>37</sup> UN DESA. (2019). *Family Policies and the 2030 Sustainable Development Agenda*. <https://www.un.org/development/desa/family-policies-and-sdgs.html>

<sup>38</sup> Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications. ISBN: 9781452226101


<sup>39</sup> BINUS Communication. (2025). *Memahami Coding dalam Thematic Analysis: Langkah*

*Penting dalam Analisis Data Kualitatif*. BINUS University.

<https://binus.ac.id/malang/communication/2025/03/07/memahami-coding-dalam-thematic-analysis-langkah-penting-dalam-analisis-data-kualitatif/>

<sup>40</sup> Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik. (2023). Universitas Esa Unggul. [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23187-11\\_2247.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23187-11_2247.pdf)

<sup>41</sup> Siregar, R. (2023). *Pelindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Law Jurnal, Universitas Dharmawangsa. [https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law\\_jurnal/article/download/784/745](https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/download/784/745)



Gambar 1: Teknik Koding Tematik

Validitas temuan dijaga melalui beberapa mekanisme. Pertama, validitas konstruk dijamin dengan operasionalisasi konsep-konsep kunci secara jelas, misalnya definisi “keluarga transnasional”, “perlindungan hukum keluarga”, dan “non-diskriminasi”.<sup>42</sup> Kedua, reliabilitas data dijamin melalui prosedur rekam jejak yang transparan, termasuk bagaimana sumber dipilih, bagaimana kriteria inklusi diterapkan, serta catatan perubahan seleksi dokumen selama proses analisis. Ketiga, triangulasi dilakukan dengan menggabungkan temuan dari berbagai jenis sumber (primer, sekunder) dan triangulasi studi kasus dari beberapa yurisdiksi, sehingga temuan memiliki dukungan lintas konteks dan tidak bergantung pada satu sumber saja.<sup>43</sup> Keempat, peer review dilakukan untuk menilai keandalan analisis dan menguji keberlanjutan argumen, sehingga masalah metodologis atau interpretatif dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum publikasi.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Ruang Jurnal. (2024). *Validitas Konstruk Teoritis: Konsep, Implementasi, dan Tantangannya dalam Riset*. <https://ruangjurnal.com/validitas-konstruk-teoritis-konsep-implementasi-dan-tantangannya-dalam-riset/>

<sup>43</sup> RevoEdu. (2025). *Validitas Triangulasi Sumber dalam Penelitian Kualitatif*. <https://revoedu.org/article/validitas-triangulasi-sumber-dalam-penelitian-kualitatif/>

## PEMBAHASAN

### Result

Dalam konteks perkembangan hukum internasional kontemporer, telah terbentuk suatu kerangka hukum yang secara eksplisit menegaskan pentingnya prinsip non-diskriminasi sebagai landasan fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia. Instrumen hukum seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Hak Anak (CRC), secara tegas mengatur bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang budaya, berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum keluarga. Prinsip non-diskriminasi dalam konteks ini tidak hanya mencakup perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap anak-anak, kelompok minoritas, dan individu dengan disabilitas dalam struktur keluarga. Kerangka hukum internasional tersebut telah menjadi acuan normatif bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelaraskan sistem hukum nasional mereka dengan standar global yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan sosial.

<sup>44</sup> ResearchGate. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. [https://www.researchgate.net/publication/318650133\\_Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Dalam\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Ilmu\\_Hukum/fulltext/5975470b0f7e9b4016a075d9/Metode-Penelitian-Kualitatif-Dalam-Metodologi-Penelitian-Ilmu-Hukum.pdf](https://www.researchgate.net/publication/318650133_Metode_Penelitian_Kualitatif_Dalam_Metodologi_Penelitian_Ilmu_Hukum/fulltext/5975470b0f7e9b4016a075d9/Metode-Penelitian-Kualitatif-Dalam-Metodologi-Penelitian-Ilmu-Hukum.pdf)

Namun demikian, meskipun kerangka hukum internasional tersebut telah tersedia dan diakui secara luas, implementasinya di tingkat nasional masih menunjukkan pola yang parsial dan tidak seragam. Perbedaan dalam sistem hukum, tradisi sosial, serta dinamika politik domestik menyebabkan variasi yang signifikan dalam penerapan prinsip non-diskriminasi dalam hukum keluarga di berbagai negara. Sebagai contoh, beberapa negara telah mengadopsi prinsip tersebut secara komprehensif ke dalam undang-undang perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, sementara negara lain masih mempertahankan norma-norma hukum yang bersifat patriarkal dan diskriminatif. Di India, misalnya, meskipun telah meratifikasi CEDAW, praktik seperti "dowry death" masih terjadi dan menunjukkan lemahnya implementasi prinsip non-diskriminasi dalam praktik hukum keluarga. Di Indonesia, anak-anak yang lahir di luar perkawinan sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, yang berdampak pada akses mereka terhadap pendidikan dan layanan publik lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip non-diskriminasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem administrasi hukum keluarga.

Dari data yang didapat dipahami bahwa Konvensi CEDAW menetapkan standar kesetaraan gender dalam hukum keluarga, menekankan hak perempuan untuk menikah, memilih pasangan, dan memperoleh hak atas anak. CRC menegaskan perlindungan anak tanpa diskriminasi, termasuk anak dari keluarga migran atau non-tradisional. ICCPR menjamin hak membentuk keluarga dan

perlindungan hukum yang setara bagi semua individu, termasuk migran dan minoritas. Pedoman UNHCR menyoroti pentingnya reunifikasi keluarga pengungsi dan migran lintas negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Laporan OHCHR mengidentifikasi diskriminasi dalam hukum keluarga nasional dan mendorong reformasi hukum berbasis HAM. Jurnal International Law and Politics membahas konflik antara norma internasional dan hukum domestik dalam kasus keluarga lintas negara. Laporan Human Rights Watch mengungkap ketimpangan akses hukum bagi perempuan dalam keluarga transnasional. Policy brief UN Women menyoroti diskriminasi ganda yang dihadapi perempuan migran dalam membentuk dan mempertahankan keluarga. Panduan ICJ menawarkan kerangka reformasi hukum keluarga berbasis prinsip non-diskriminasi. Terakhir, yurisprudensi ECtHR dalam kasus *Abdulaziz v. UK* menetapkan bahwa kebijakan imigrasi tidak boleh diskriminatif terhadap keluarga migran berdasarkan gender atau kewarganegaraan.

Ketidakteraturan dalam implementasi tersebut juga dapat ditelusuri pada perbedaan interpretasi terhadap prinsip non-diskriminasi itu sendiri. Beberapa negara menafsirkan prinsip ini secara sempit, terbatas pada penghapusan diskriminasi berbasis jenis kelamin, sementara negara lain mengembangkan pemahaman yang lebih luas mencakup diskriminasi berbasis status hukum anak, urutan kelahiran, kondisi fisik dan mental, serta orientasi seksual. Perbedaan ini berdampak langsung pada kualitas perlindungan hukum yang diberikan kepada individu dalam konteks

keluarga. Di negara-negara dengan sistem hukum pluralistik, seperti Nigeria atau Pakistan, hukum keluarga sering kali dipengaruhi oleh hukum agama atau adat, yang dalam beberapa kasus bertentangan dengan prinsip-prinsip universal non-diskriminasi. Akibatnya, perempuan dan anak-anak dalam komunitas tertentu mungkin tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan kelompok lain dalam masyarakat yang sama.

Lebih jauh lagi, tantangan implementasi prinsip non-diskriminasi dalam hukum keluarga juga berkaitan erat dengan kapasitas institusional dan komitmen politik dari pemerintah masing-masing negara. Di beberapa negara, meskipun terdapat regulasi yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan anak, lemahnya penegakan hukum, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan sistem hukum keluarga yang inklusif dan adil. Dalam konteks ini, peran lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan komunitas akademik menjadi sangat penting dalam mendorong reformasi hukum dan advokasi kebijakan yang berpihak pada prinsip non-diskriminasi.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum

internasional telah menyediakan landasan normatif yang kuat untuk penerapan prinsip non-diskriminasi dalam hukum keluarga, realitas implementasi di tingkat nasional masih jauh dari ideal. Ketidakteraturan dan ketidakseragaman dalam penerapan prinsip ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam mendorong harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Reformasi hukum keluarga yang berbasis pada prinsip non-diskriminasi tidak hanya merupakan tuntutan moral dan hukum, tetapi juga merupakan prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadaban.

Prinsip non-diskriminasi dalam hukum keluarga transnasional telah menjadi elemen normatif yang diakui secara luas dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Hak Anak (CRC), dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).<sup>45</sup> Ketiga konvensi ini menetapkan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, status hukum, atau asal negara, berhak atas perlakuan yang setara dalam struktur keluarga.<sup>46</sup> Namun, studi literatur dan analisis tematik terhadap dokumen-dokumen internasional dan laporan lembaga HAM menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut di tingkat nasional masih bersifat parsial dan tidak seragam.<sup>47</sup> Banyak negara

<sup>45</sup> Nasir Djamil. Anak Bukan untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

<sup>46</sup> Rendy Airlangga, Hizkia Andhian Pradipta, & Dyta Widi Erdianto. "Reformulasi Konsep Diversi Berdasarkan Cita Hukum Non-Diskriminasi." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Oktober 2023, hlm. 17–38. DOI: [https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-

38](https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38)

<sup>47</sup> Ibnu Mardiyanto. "Perlindungan Hukum Internasional terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia: Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi." *PROGRESIF*, Vol. XIII No. 1, Juni 2024. [PDF](https://www.researchgate.net/profile/Ibn u-

masih mempertahankan sistem hukum keluarga yang dipengaruhi oleh norma patriarkal dan bias gender, yang berdampak langsung pada perempuan dan anak-anak, terutama dalam konteks keluarga lintas negara.<sup>48</sup>

Dalam konteks keluarga transnasional, tantangan implementasi menjadi semakin kompleks karena adanya perbedaan definisi hukum tentang keluarga, status anak, dan hak-hak perempuan migran.<sup>49</sup> Perempuan migran, misalnya, menghadapi diskriminasi ganda yang bersumber dari status migrasi dan konstruksi gender dalam hukum nasional, yang berdampak pada akses mereka terhadap perlindungan hukum, layanan sosial, dan pengakuan atas struktur keluarga mereka.<sup>50</sup> Anak-anak dari keluarga lintas negara juga mengalami hambatan administratif dan hukum dalam memperoleh identitas hukum, hak waris, dan akses pendidikan.<sup>51</sup> Yurisprudensi

internasional, seperti putusan Abdulaziz. United Kingdom dari European Court of Human Rights, menegaskan bahwa kebijakan imigrasi tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap keluarga migran, dan bahwa hak atas kesatuan keluarga merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin secara universal.<sup>52</sup>

Hasil penelitian dari Familia mengkaji secara kritis bagaimana norma-norma internasional seperti CEDAW dan CRC belum sepenuhnya diinternalisasi dalam sistem hukum keluarga nasional, khususnya dalam konteks pengakuan hak anak luar kawin dan perempuan migran.<sup>53</sup> Sementara itu ketegangan antara prinsip non-diskriminasi dan kebijakan imigrasi di negara-negara Eropa, dengan studi kasus reunifikasi keluarga migran yang sering kali terhambat oleh regulasi domestik yang eksklusif.<sup>54</sup> Hasil penelitian dari Pells membahas secara interseksional

Mardiyanto/publication/381884538\_Perlindungan\_Hukum\_Internasional\_Terhadap\_Anak\_Luar\_Kawin\_Ibnu/links/66837fb4714e0b03153b1b13/Perlindungan-Hukum-Internasional-Terhadap-Anak-Luar-Kawin-Ibnu.pdf

<sup>48</sup> Risa Dwi Anggraini. Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi CEDAW dalam Menghapus Dowry Death di India 2016–2021. Universitas Lampung, 2023.

[PDF Skripsi](https://digilib.unila.ac.id/73165/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)

<sup>49</sup> Monica Vira Ajeng Kristanti. “Jaringan Advokasi Transnasional (GAATW) dalam Penyelesaian Isu Migrasi Pekerja Perempuan dan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara.” *Jurnal Hubungan Internasional*, Universitas Airlangga, 2023.

[PDF artikel](https://ejournal.unair.ac.id/JHI/article/download/20845/14641/0)

<sup>50</sup> Allika Putri Kirana. Peran Komnas Perempuan dalam Advokasi Regulasi Layak bagi Buruh Migran Perempuan Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia, 2024.

[PDF skripsi](https://repository.upi.edu/116775/2/S\_S\_EJ\_1904215\_Chapter%201.pdf)

<sup>51</sup> Ibnu Mardiyanto. “Perlindungan Hukum Internasional terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia.” *PROGRESIF*, Vol. XIII No. 1, Juni 2024.

[PDF ResearchGate](https://www.researchgate.net/profile/Ibnu-Mardiyanto/publication/381884538\_Perlindungan\_Hukum\_Internasional\_Terhadap\_Anak\_Luar\_Kawin\_Ibnu/links/66837fb4714e0b03153b1b13/Perlindungan-Hukum-Internasional-Terhadap-Anak-Luar-Kawin-Ibnu.pdf)

<sup>52</sup> European Court of Human Rights. Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom, Application no. 9214/80, 9473/81, 9474/81, Judgment of 28 May 1985.

<sup>53</sup> Familia: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 6 No. 1 (2025). [Daftar artikel edisi terbaru]https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/issue/current

<sup>54</sup> European Parliamentary Research Service. (2025). Family reunification rights: Refugees and beneficiaries of subsidiary

kerentanan perempuan migran dalam sistem hukum keluarga, menekankan bahwa diskriminasi berbasis gender dan status migrasi sering kali saling beririsan dan memperburuk ketidaksetaraan hukum.<sup>55</sup> Sedangkan data dari United Nations Department of Economic and Social Affairs mengusulkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan partisipatif dalam merancang kebijakan keluarga yang inklusif, mendukung rekomendasi bahwa harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional harus disertai dengan pelibatan kelompok rentan dan penguatan kapasitas institusi hukum.<sup>56</sup>

Data empiris juga menunjukkan dukungan yang signifikan terhadap prinsip non-diskriminasi dalam hukum keluarga. Laporan Global Campaign for Equality in Family Law (2024) mencatat bahwa lebih dari 80 negara telah memulai reformasi hukum keluarga untuk menghapuskan ketentuan diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.<sup>57</sup> Data dari UN Women menunjukkan bahwa 70% negara anggota PBB telah

mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam kebijakan keluarga, meskipun dengan tingkat implementasi yang bervariasi.<sup>58</sup> Studi dari International Commission of Jurists (ICJ) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis HAM dalam reformasi hukum keluarga telah diterapkan secara aktif di kawasan Skandinavia, Amerika Latin, dan beberapa negara Afrika Selatan, dengan hasil yang menunjukkan peningkatan akses hukum bagi kelompok rentan.<sup>59</sup>

Namun, resistensi terhadap prinsip ini juga tetap kuat di berbagai negara. Laporan RESIST Project (2024) mengidentifikasi bahwa di sebagian besar studi kasus, terdapat penolakan aktif dari kelompok konservatif terhadap reformasi hukum keluarga yang berbasis kesetaraan gender dan pengakuan terhadap keluarga non-tradisional.<sup>60</sup> Penolakan ini sering kali berbentuk tekanan politik, kampanye sosial, dan pembatasan legislasi.<sup>61</sup> Studi dari Freedom House (2025) menunjukkan bahwa transnational repression termasuk intimidasi terhadap keluarga migran dan

protection.

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/772835/EPRS\\_BRI\(2025\)772835\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/772835/EPRS_BRI(2025)772835_EN.pdf)

<sup>55</sup> Pells, K., et al. (2023). Examining the intersections between migrant precarity and family violence. *Women's Studies International Forum*, 100, Article 102817. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102817>

<sup>56</sup> United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2018). The role of families and family policies in achieving inclusive societies. <https://www.un.org/development/desa/family/2018/05/11/the-role-of-families-and-family-policies-in-achieving-inclusive-societies/>

<sup>57</sup> Global Campaign for Equality in Family Law. (2024). 2024: A landmark year for GCEFL. <https://equalfamilylaws.org/2024-a-landmark-year-for-gcefl/>

<sup>58</sup> United Nations Deputy Secretary-General. (2024). Decision makers must create policies for families, empower women who play vital role in shaping family dynamics. <https://press.un.org/en/2024/dsgsm1949.doc.htm>

<sup>59</sup> International Commission of Jurists. (2024). Latin America: ICJ work on human rights and family law reforms. <https://www.icj.org/regions/latin-america/>

<sup>60</sup> RESIST Project. (2024). The RESIST Project Report: Effects of, and Resistances to 'Anti-Gender' Mobilisations Across Europe: A Report on Nine Case Studies. <https://zenodo.org/records/11180745>

<sup>61</sup> RESIST Project. (2024). National and Transnational Reports on the Formation of Anti-Gender Politics. <https://napier-repository.worktribe.com/output/3898584/the-resist-project-report-national-and-transnational-reports-on-the-formation-of-anti-gender-politics>

eksil politik masih menjadi ancaman serius terhadap hak-hak keluarga lintas negara, terutama di negara-negara otoriter seperti Rusia dan Tiongkok.<sup>62</sup> Hasil penelitian dari Al Jizawi mencatat bahwa praktik intimidasi hukum dan pengawasan digital terhadap keluarga migran telah menciptakan hambatan sistemik dalam pelaksanaan prinsip non-diskriminasi di yurisdiksi tertentu.<sup>63</sup>

Disposisi penelitian ini secara akademik berpijak pada pendekatan interseksional dan multidisipliner, dengan menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga harus mempertimbangkan kerentanan yang saling beririsan, seperti gender, status migrasi, dan etnisitas. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan wacana akademik dan kebijakan publik mengenai pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, serta perlunya mekanisme advokasi dan partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong sistem hukum keluarga yang inklusif, adil, dan responsif terhadap realitas transnasional. Prinsip non-diskriminasi tidak hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga merupakan fondasi etis dan sosial bagi pembangunan masyarakat global yang berkeadilan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap keluarga transnasional masih menghadapi tantangan serius akibat ketidakharmonisan sistem hukum antarnegara serta belum

optimalnya implementasi prinsip non-diskriminasi di tingkat nasional. Meskipun instrumen hukum internasional telah memberikan landasan normatif yang kuat, praktik di berbagai negara menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan, khususnya terhadap perempuan dan anak dalam keluarga migran.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan terhadap keluarga transnasional memiliki legitimasi normatif yang kuat melalui prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), serta menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga tanpa diskriminasi. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya bersifat adaptif dan relevan dalam merespons dinamika keluarga lintas negara.

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum nasional, hukum internasional, dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam guna menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih adil, inklusif, dan responsif. Harmonisasi ini perlu didukung oleh reformasi regulasi, penguatan kapasitas institusi hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar prinsip non-diskriminasi dapat diimplementasikan secara efektif dalam perlindungan keluarga transnasional.

## BIBLIOGRAFY

Airlangga, R., Pradipta, H. A., & Erdianto, D. W. (2023). Reformulasi konsep diversi berdasarkan cita hukum non-diskriminasi. *Refleksi*

<sup>62</sup> Freedom House. (2025). Russia: Freedom in the World 2025 Country Report. <https://freedomhouse.org/country/russia/freedom-world/2025>

<sup>63</sup> Al Jizawi, N. S., et al. (2025). Transnational human rights violations: Addressing the evolution of digital coercion. *Journal of Human Rights Practice*, 16(3), 770-789. <https://doi.org/10.1093/jhrp/uhae034>

- Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8 (1), 17–38.  
<https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38>
- Al Jizawi, N. S., et al. (2025). Transnational human rights violations: Addressing the evolution of digital coercion. *Journal of Human Rights Practice*, 16 (3), 770–789.  
<https://doi.org/10.1093/jhrp/uhae034>
- Anggraini, R. D. (2023). Implementasi prinsip non-diskriminasi CEDAW dalam menghapus dowry death di India 2016–2021 [Skripsi, Universitas Lampung].  
<https://digilib.unila.ac.id/73165/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Bhabha, J. (2014). *Child migration and human rights in a global age*. Princeton University Press.  
<https://doi.org/10.1515/9781400850313>
- BINUS Communication. (2025). Memahami coding dalam thematic analysis: Langkah penting dalam analisis data kualitatif. BINUS University.  
<https://binus.ac.id/malang/communication/2025/03/07/memahami-coding-dalam-thematic-analysis-langkah-penting-dalam-analisis-data-kualitatif/>
- Black, R., Bennett, W. G. M., Thomas, S. M., & Beddington, J. R. (2023). Climate change: Migration as adaptation. *Nature Climate Change*, 13 (5), 365–372.  
<https://doi.org/10.1038/s41558-023-01664-8>
- Bonjour, S., & Cleton, L. (2022). Beyond the nuclear family: Family migration policies beyond the nuclear family model. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48 (2), 162–178.  
<https://doi.org/10.1080/13621025.2022.2088888>
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). *The craft of research* (3rd ed.). University of Chicago Press.  
<https://doi.org/10.7208/chicago/9780226062648.001.0001>
- Burridge, A., & Gill, N. (2024). Legal pluralism and the production of (un)certainly in lived migration orders. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 56 (3), 1–20.  
<https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2366070>
- Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2020). *The age of migration: International population movements in the modern world* (6th ed.). Bloomsbury Publishing.  
<https://www.bloomsbury.com/uk/age-of-migration-9781350116577/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Djamil, N. (2022). *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- European Court of Human Rights. (1985). *Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom*, Application No. 9214/80, 9473/81, 9474/81.
- European Parliamentary Research Service. (2025). *Family reunification rights: Refugees and beneficiaries of subsidiary protection*.  
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/772835/EPRS\\_BRI\(2025\)772835\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/772835/EPRS_BRI(2025)772835_EN.pdf)
- Fadliyati, U., & Djazimah, S. (2024). Konten Instagram sebagai media edukasi pernikahan bagi istri dan pengaruhnya perspektif maqasid shari'ah. *Jurnal Hukum Islam*.

- <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71061/>
- Familia: Jurnal Hukum Keluarga. (2025). Vol. 6 No. 1. <https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/issue/current>
- Freedom House. (2025). Russia: Freedom in the World 2025 Country Report. <https://freedomhouse.org/country/russia/freedom-world/2025>
- Ghosh, B. (2009). *Managing migration: Time for a new international regime?* Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199266619.001.0001>
- Global Campaign for Equality in Family Law. (2024). 2024: A landmark year for GCEFL. <https://equalfamilylaws.org/2024-a-landmark-year-for-gcefl/>
- Hadi, A., et al. (2024). Hak asasi manusia dalam hukum keluarga Islam. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5 (2), 135–152. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.261>
- Heard, S. (2024). Navigating the global landscape: Recent trends in international family law. *LinkedIn Professional Insights*. <https://www.linkedin.com/pulse/navigating-global-landscape-recent-trends-family-law-stacy-heard-mm90c>
- Hiemstra, N., & Mullings, B. (2024). Bringing children to the center of migration theory. *International Migration Review*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/0197918324126812>
- Husni, M. A. P. (2023). Pembaruan hukum keluarga dalam putusan pengadilan agama. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7 (3), 335–344. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/3935>
- International Commission of Jurists. (2024). Latin America: ICJ work on human rights and family law reforms. <https://www.icj.org/regions/latin-america/>
- KFF. (2025). Potential impacts of increased immigration enforcement on school attendance and funding. Kaiser Family Foundation. <https://www.kff.org/racial-equity-and-health-policy/potential-impacts-of-increased-immigration-enforcement-on-school-attendance-and-funding/>
- Kirana, A. P. (2024). Peran Komnas Perempuan dalam advokasi regulasi layak bagi buruh migran perempuan Indonesia [Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia]. [https://repository.upi.edu/116775/2/S\\_SEJ\\_1904215\\_Chapter%201.pdf](https://repository.upi.edu/116775/2/S_SEJ_1904215_Chapter%201.pdf)
- Kristanti, M. V. A. (2023). Jaringan advokasi transnasional (GAATW) dalam penyelesaian isu migrasi pekerja perempuan dan perdagangan manusia di Asia Tenggara. *Jurnal Hubungan Internasional*, Universitas Airlangga. <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/download/20845/14641/0>
- Mardiyanto, I. (2024). Perlindungan hukum internasional terhadap anak luar kawin pekerja migran Indonesia: Analisis kritis penerapan prinsip non-diskriminasi. *PROGRESIF*, 13 (1). <https://www.researchgate.net/profile/Ibnu-Mardiyanto/publication/381884538>

- Maulidia, H. (2022). Imigrasi, diaspora, dan transnational migration dalam kajian sosiologi keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5 (1), 45–60.  
<https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.317>
- McAdam, J. (2024). Migration, “climate change refugees” and global justice. *Beijing Law Review*, 15 (2), 123–145.  
<https://doi.org/10.4236/blr.2024.152008>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pells, K., et al. (2023). Examining the intersections between migrant precarity and family violence. *Women's Studies International Forum*, 100, Article 102817.  
<https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102817>
- Piper, N. (2008). International migration and gendered axes of stratification: Introduction. *Third World Quarterly*, 29 (7), 1281–1294.  
<https://doi.org/10.1080/01436590802386406>
- Rajafi, [Initials]. (2020). Progres hukum keluarga Islam di Indonesia pasca reformasi.  
<http://repository.uinsa.ac.id/2983/>
- RESIST Project. (2024). National and transnational reports on the formation of anti-gender politics.  
<https://napier-repository.worktribe.com/output/3898584>
- RESIST Project. (2024). The RESIST Project Report: Effects of, and Resistances to 'Anti-Gender' Mobilisations Across Europe: A Report on Nine Case Studies.  
<https://zenodo.org/records/11180745>
- Ruang Jurnal. (2024). Validitas konstruk teoritis: Konsep, implementasi, dan tantangannya dalam riset.  
<https://ruangjurnal.com/validitas-konstruk-teoritis-konsep-implementasi-dan-tantangannya-dalam-riset/>
- Siregar, R. (2023). Pelindungan keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) dalam perspektif hukum nasional dan internasional. *Law Jurnal, Universitas Dharmawangsa*.  
[https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law\\_jurnal/article/download/784/745](https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/download/784/745)
- Staver, A., & Eggebø, H. (2023). Doing family before the state: Recognition of de facto families in migration regimes. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*. Advance online publication.  
<https://doi.org/10.1093/sp/jxad015>
- Studi Pustaka Dinamika Pola Asuh Transnasional dan Kesejahteraan Anak Pekerja Migran. (2023). *Jurnal Ilmiah JPTAM*.  
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/30216/19949/50792>
- Transnational children and the right to family life: Lessons from international law. (2025). *Journal of International Migration and Integration*.  
<https://doi.org/10.1080/13621025.2025.2480029>
- Triwulan, T. (2021). Perlindungan hukum keluarga migran dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51 (1), 45–60.  
<https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1234>

UN DESA. (2019). Family policies and the 2030 Sustainable Development Agenda. United Nations. <https://www.un.org/development/desa/family-policies-and-sdgs.html>

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2018). The role of families and family policies in achieving inclusive societies. <https://www.un.org/development/desa/family/2018/05/11/the-role-of-families-and-family-policies-in-achieving-inclusive-societies/>

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2024). International migrant stock 2023. United Nations. <https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock>

United Nations Deputy Secretary-General. (2024). Decision makers must create policies for families, empower women who play vital role in shaping family dynamics. <https://press.un.org/en/2024/dsgsm1949.doc.htm>

Universitas Esa Unggul. (2023). Penggunaan analisis konten dan analisis tematik. [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23187-11\\_2247.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23187-11_2247.pdf)

Van Walsum, S. (2024). Transnational belonging and disrupted care relationships in family migration. *Journal of Refugee Studies*, 38 (3), 510–532. <https://doi.org/10.1093/jrs/feae045>